

INTISARI

Judul penulis adalah : **“Deskripsi Tentang Sengketa Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum”**, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Judex Facti pada pengadilan tata usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum dan Mengapa Judex Juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum. Tujuan penelitian yang ingin penulis kaji yaitu : Untuk mengetahui alasan judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum dan Untuk mengetahui alasan judex juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Judex Facti pada pengadilan tata usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya dan alasan Judex Juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sedangkan Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa Surat Keputusan Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil penelitian maka alasan Judex Facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah karena penggugat dianggap memiliki kepentingan hukum, gugatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, objek sengketa terbukti mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan. sedangkan yang menjadi alasan Judex Juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah objek sengketa yang dikeluarkan tergugat sudah tepat. Adapun saran penulis adalah kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan segala aspek yuridis dari peraturan perundang-undangan baik dari sub aspek wewenang, prosedural formal, maupun substansial Serta perlunya klarifikasi yang lebih jelas mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menangani sengketa yang melibatkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini dapat meminimalkan ambiguitas dan perselisihan yang mungkin timbul mengenai wewenang DKPP dibandingkan dengan pengadilan tata usaha negara.

Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Panwaslu, Sengketa Administrasi Negara